

PENETAPAN SATGAS PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

NOMOR 9 TAHUN 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 06/PW.01/3208/2022 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022

ABSTRAK : untuk kelancaran dan memaksimalkan pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Kabupaten Kuningan, perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi; dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 31 Tahun 1999; UUNomor 30 Tahun 2002; UUNomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 42 Tahun 2004; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 54 Tahun 2018; Permen PANRB Nomor 52 Tahun 2014; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Kabupaten Kuningan Nomor 6/PW.01/3208/2022;

Dalam Keputusan ini mengatur tentang perubahan susunan keanggotaan/tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 14 Maret 2022.
Lamp 1 hal.